



SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAMAINDA
TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian
**PERENCANAAN &
KEUANGAN**





KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**PEKERJAAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR
TAHUN 2025**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana uraian di atas tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan wajib Pemerintahan Umum yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana salah satu belanja yang dilaksanakan adalah Belanja alat tulis kantor. Berikut ini akan kami paparkan rencana Belanja alat tulis kantor untuk tahun anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan alat tulis kantor pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

B. Tujuan

Untuk kelancaran kedinasan kegiatan operasional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Belanja alat tulis kantor meliputi :

Belanja alat tulis kantor untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a) OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
- b) Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda
- c) Kuasa Pengguna Anggaran : Fahrul Hamid, SE., M.Si

V. LOKASI KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda.

VI. SUMBER DANA

Untuk keperluan Belanja alat tulis kantor pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 telah disediakan pagu anggaran Rp.91.493.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dari PAD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja alat tulis kantor pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda menurut rencana akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan kalender dimulai pada bulan Februari s/d Desember 2025.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	KUANTITAS
1.	Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	10 Kotak
2.	Ballpoint Pilot Balliner	Ballpoint Pilot Balliner	5 Lusin
3.	Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	35 Rim
4.	Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	42 Rim
5.	Tinta Printer	Tinta Printer	21 Botol
6.	Ball Point Pilot G 2 07	Ball Point Pilot G 2 07	4 Lusin
7.	Cartridge Printer	Cartridge Printer	5 Pcs
8.	(Seminar Kit) Tas (Kain/Plastik/Kertas) Souvenir, Buku, Ballpoint	(Seminar Kit) Tas (Kain/Plastik/Kertas) Souvenir, Buku, Ballpoint	300 Buah
9.	Stip Pensil Biasa	Stip Pensil Biasa	4 Buah
10.	Map Biasa / Map Jago	Map Biasa / Map Jago	31 Lembar

IX. TOTAL PERKIRAAN HARGA

Total perkiraan biaya untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada pekerjaan Belanja alat tulis kantor pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp.91.493.000,00 (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Samarinda, 01 Oktober 2025

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN



FAHRUL HAMID, SE., M.Si
NIP. 19691231 198902 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**PEKERJAAN BELANJA CETAK
TAHUN 2025**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

TAHUN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana uraian di atas tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan wajib Pemerintahan Umum yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana salah satu belanja yang dilaksanakan adalah belanja cetak. Berikut ini akan kami paparkan rencana belanja cetak untuk tahun anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan belanja cetak pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

B. Tujuan

Untuk kelancaran kedinasan kegiatan operasional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan belanja cetak meliputi :

Belanja cetak untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a) OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
- b) Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda
- c) Kuasa Pengguna Anggaran : Fahrul Hamid, SE., M.Si

V. LOKASI KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda.

VI. SUMBER DANA

Untuk keperluan belanja cetak pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 telah disediakan pagu anggaran Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari PAD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja cetak pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda menurut rencana akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan kalender dimulai pada bulan Februari s/d Desember 2025.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	KUANTITAS
1.	Bahan Cetak	Cetak Dokumen	10 Buku

IX. TOTAL PERKIRAAN HARGA

Total perkiraan biaya untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada pekerjaan Belanja cetak pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Samarinda, 01 Oktober 2025

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**



FAHRUL HAMID, SE., M.Si

NIP. 19691231 198902 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**PEKERJAAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT
TAHUN 2025**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana uraian di atas tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan wajib Pemerintahan Umum yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana salah satu belanja yang dilaksanakan adalah Belanja makanan dan minuman rapat. Berikut ini akan kami paparkan rencana Belanja makanan dan minuman rapat untuk tahun anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan belanja makanan dan minuman rapat pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

B. Tujuan

Untuk kelancaran kedinasan kegiatan operasional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Belanja makanan dan minuman rapat untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a) OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
- b) Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda
- c) Kuasa Pengguna Anggaran : Fahrul Hamid, SE., M.Si

V. LOKASI KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda.

VI. SUMBER DANA

Untuk keperluan Belanja makanan dan minuman rapat pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 telah disediakan pagu anggaran Rp. 52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dari PAD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja makanan dan minuman rapat pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda menurut rencana akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan kalender dimulai pada bulan Februari s/d Desember 2025.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	KUANTITAS
1.	Nasi Kotak	Nasi Kotak	725 Kotak
2.	Snack	Snack	725 Kotak

IX. TOTAL PERKIRAAN HARGA

Total perkiraan biaya untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada pekerjaan Belanja makanan dan minuman rapat pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 52.000.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah)v.

Samarinda, 01 Oktober 2025

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**


FAHRUL HAMID. SE., M.Si
NIP. 19691231 198902 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**PEKERJAAN BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA
TAHUN 2025**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

X. LATAR BELAKANG.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana uraian di atas tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan wajib Pemerintahan Umum yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana salah satu belanja yang dilaksanakan adalah Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Berikut ini akan kami paparkan rencana Belanja perjalanan dinas biasa untuk tahun anggaran 2025.

XI. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan Belanja perjalanan dinas biasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

B. Tujuan

Untuk kelancaran kedinasan kegiatan operasional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

XII. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Belanja perjalanan dinas biasa untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

XIII. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a) OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
- b) Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda
- c) Kuasa Pengguna Anggaran : Fahrul Hamid, SE., M.Si

XIV. LOKASI KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda.

XV. SUMBER DANA

Untuk keperluan Belanja perjalanan dinas biasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 telah disediakan pagu anggaran Rp. 5.488.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari PAD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

XVI. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja perjalanan dinas biasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda menurut rencana akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan kalender dimulai pada bulan Februari s/d Desember 2025.

XVII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	KUANTITAS
1.	Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur	Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Eselon III / Golongan IV	1 Orang 1 Hari
2.	Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur	Tarif Hotel di Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pengawas / Eselon IV / Golongan III/II/I/Non PNS	1 Orang 2 Hari
3.	Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota	Transportasi Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Tujuan (OneWay) Samarinda ke Kota Balikpapan	1 Orang 2 Kali
4.	Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang 2 Hari

XVIII. TOTAL PERKIRAAN HARGA

Total perkiraan biaya untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada pekerjaan Belanja perjalanan dinas biasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 5.488.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Samarinda, 01 Oktober 2025

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN



FAHRUL HAMID. SE., M.Si
NIP. 19691231 198902 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**PEKERJAAN BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN
PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN 2025**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana uraian di atas tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan wajib Pemerintahan Umum yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana salah satu belanja yang dilaksanakan adalah Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan. Berikut ini akan kami paparkan rencana Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan untuk tahun anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

B. Tujuan

Untuk kelancaran kedinasan kegiatan operasional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a) OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
- b) Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda
- c) Kuasa Pengguna Anggaran : Fahrul Hamid, SE., M.Si

V. LOKASI KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda.

VI. SUMBER DANA

Untuk keperluan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 telah disediakan pagu anggaran Rp. 17.315.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dari PAD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda menurut rencana akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan kalender dimulai pada bulan Februari s/d Desember 2025.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	KUANTITAS
1.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 jt	1 Orang 8 Bulan
2.	Honorarium PA	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 jt	1 Orang 2 Bulan
3.	Honorarium PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 jt	1 Orang 4 Bulan
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 jt	1 Orang 6 Bulan
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan)	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai Pagu Dana s.d Rp.100 jt	1 Orang 10 Bulan

IX. TOTAL PERKIRAAN HARGA

Total perkiraan biaya untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada pekerjaan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 17.315.000,00 (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Samarinda, 01 Oktober 2025

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**





KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

**SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT
DAERAH**

**PEKERJAAN BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA
TAHUN 2025**



**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

I. LATAR BELAKANG.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum dalam pelaksanaan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum dan perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, antara lain :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagaimana uraian di atas tercermin dalam program yang merupakan penjabaran dari urusan wajib Pemerintahan Umum yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Di dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dimana salah satu belanja yang dilaksanakan adalah Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa. Berikut ini akan kami paparkan rencana Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa untuk tahun anggaran 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Menyediakan Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

B. Tujuan

Untuk kelancaran kedinasan kegiatan operasional di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pekerjaan Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa untuk Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

IV. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a) OPD : Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Samarinda
- b) Alamat : Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda
- c) Kuasa Pengguna Anggaran : Fahrul Hamid, SE., M.Si

V. LOKASI KEGIATAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Samarinda.

VI. SUMBER DANA

Untuk keperluan Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 telah disediakan pagu anggaran Rp. 5.950.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari PAD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda menurut rencana akan dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan kalender dimulai pada bulan Februari s/d Desember 2025.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS



NO.	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	KUANTITAS
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang 7 Bulan
2.	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang 7 Bulan

IX. TOTAL PERKIRAAN HARGA

Total perkiraan biaya untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada pekerjaan Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebesar Rp. 5.950.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Samarinda, 01 Oktober 2025

**KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**



FAHRUL HAMID, SE., M.Si
NIP. 19691231 198902 1 005